



PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BINTAN



DENGAN

STAIN ABDURRAHMAN

Nomor : 001/ DP3KB/ IX/ 2018
Tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perwujudan Kesetaraan Gender ,
Peningkatan Kualitas hidup Perempuan dan Anak.

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh Enam bulan September tahun Dua ribu Delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Pihak Pertama

Nama : Drh. Kartini, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.
Alamat : Jalan Tata Bumi Toapaya Kabupaten Bintan.

2. Pihak Kedua

Nama : Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
Jabatan : Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Alamat : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-
Bintan Po.Box : 33 Tanjungpinang 29100

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perwujudan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dan Anak Kabupaten Bintan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi program dan kegiatan perwujudan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup perempuan dan Anak meliputi:

- Melakukan survei data perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan.
- Mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif Gender.
- Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak didalam perjanjian kerjasama ini adalah:

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan serta anggaran yang ada dikedua belah pihak .
- b. Melakukan koordinasi dalam penanganan berbagai masalah yang terkait dengan pembinaan, pendampingan, monitoring, pemantauan dan evaluasi dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan perwujudan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup perempuan, Anak dan pelayanan medik KB.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Komitmen Bersama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan atas komitmen kedua belah pihak setuju Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang.

Pasal 5

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Pihak Kedua

KETUA STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005

Pihak Pertama

Kepala DP3KB Kabupaten Bintan
Kabupaten Bintan



Drh. KARTINI. M.Si
NIP. 19621017 198902 2 002